



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 18 TAHUN 2012

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2012**

**Salinan**

**NO : 18/LD/2012**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 18 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 18 TAHUN 2012**

TENTANG

PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
- b. bahwa penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Indramayu selama ini belum dilakukan secara optimal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri : D 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.5) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 16).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN  
DAN PEMULIHAN PEREMPUAN  
DAN ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK KEKERASAN DI  
KABUPATEN INDRAMAYU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan dan perkawinan tidak bisa mengubah status anak.
8. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Pemulihan adalah merehabilitasi korban sampai sehat secara fisik dan/ atau psikis dan diterima oleh masyarakat kembali.

10. Perlindungan adalah kegiatan dan/atau tindakan dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, baik fisik, psikis maupun kekerasan seksual.

16. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
19. Lembaga adalah instansi/badan dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu yang kemudian disingkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
21. Rumah aman (*Shelter*) adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

23. P2TP2A adalah merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. Keadilan dan kesejahteraan gender;
- c. Non diskriminasi; dan
- d. Kepentingan terbaik bagi korban.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan adalah memberikan pencegahan dan perlindungan yang meliputi aspek:

- a. Pencegahan;

- b. Pelayanan dan pendampingan;
- c. Pemulihan; dan
- d. Pemberdayaan.

### **BAB III HAK-HAK KORBAN**

#### Pasal 4

Setiap korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan;
- b. Informasi;
- c. Pelayanan minimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. Penanganan secara rahasia;
- f. Pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk :
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi;
  - c. melakukan sosialisasi tentang pemahaman dan nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) baik melalui masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi.

- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
  - mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan;
  - melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
- (3) Kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan

## **BAB V PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN**

### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara terpadu, selaras, dan berkesinambungan, Bupati membentuk P2TP2A tingkat Kabupaten.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kepengurusan P2TP2A, keanggotaan P2TP2A, dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) P2TP2A Kabupaten dapat menerima rujukan kasus dari Rumah Sakit, Puskesmas, LSM, Rumah Aman (*Shelter*) maupun Masyarakat.

### Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

#### Pasal 7

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dapat dilaksanakan melalui :

- kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- pelatihan anggota P2TP2A terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## Pasal 8

- (1) P2TP2A Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Bagian Agama dan Kesra Setda Kabupaten Indramayu, kecamatan dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medico-legal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;

- c. Pelayanan psikologis merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

## Pasal 10

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A Kabupaten berkoordinasi dengan Puskesmas Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pendampingan

Pasal 11

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Prinsip-prinsip Pencegahan, Perlindungan  
dan Pemulihan

Pasal 12

Penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan dengan:

- a. Cepat, aman, empati;
- b. Adanya jaminan kerahasiaan;
- c. Mudah dijangkau; dan
- d. Tidak dipungut biaya.

**BAB VI**  
**PEMULIHAN**

Bagian Kesatu  
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara terpadu, selaras, dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit, Puskesmas, LSM, Rumah Aman (*Shelter*) yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Mekanisme Pemulihan

Pasal 14

Bentuk pemulihan terhadap korban perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan rehabilitasi dan pendampingan dilaksanakan maksimal sampai satu bulan;
- b. P2TP2A wajib menyediakan sumber daya yang berkompeten seperti psikiater dan psikolog;
- c. P2TP2A wajib menyediakan test kesehatan fisik dan psikis bagi korban tindak kekerasan;

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN**  
**PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan eksploitasi di daerah.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 16

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII diarahkan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesadaran masyarakat sehingga mampu mencegah, melindungi dan/atau memulihkan kondisi fisik dan atau psikis perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kegiatan penyelenggaraan pencegahan, perlindungan, pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- d. meningkatkan mutu kesehatan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. memberikan bantuan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

Pasal 18

- (1) P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan kepada Bupati.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Administrasi;
  - b. Keuangan;
  - c. Pelayanan;
  - d. Kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB X**  
**SUMBER DANA**

Pasal 19

- (1) Belanja program dan kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu.
- (2) Selain bersumber dari APBD, belanja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Untuk menunjang belanja operasional P2TP2A, dapat disediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB XI SANKSI PIDANA**

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menghalangi, mengganggu dan/atau menghambat pelaksanaan program penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa tindak pidana pelanggaran dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau pihak lain diancam dengan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**ANNA SOPHANAH**

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH**

**NIP. 19590411 198503 1 005**

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**ANNA SOPHANAH**

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH**  
**NIP. 19590411 198503 1 005**

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**ANNA SOPHANAH**

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH**  
**NIP. 19590411 198503 1 005**

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
 NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN  
 PEREMPUAN DAN ANAK  
 SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN  
 DI KABUPATEN INDRAMAYU

**I. UMUM**

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan, kejiwaan, fisik, seksual, maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Negara.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak Asasi yang melekat pada anak, diantaranya meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi.

Untuk memenuhi hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diberikan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*The best Interest of Child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal.

Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orangtua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*Childfren protection home*) atau pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak (P2TP2A) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Rumah Aman (*shelter*) merupakan tempat yang aman dan bersifat *Friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu tersebut dilengkapi dengan pendamping dari unsur pendidik, dokter, psikolog, ulama/rohaniawan dan berjaring dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan oleh faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dari kerangka diatas, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sebagai salah satu upaya tersebut adalah terwujudnya kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan “Penghormatan terhadap hak-hak korban” adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.
- Yang dimaksud dengan “Keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

- Yang dimaksud dengan “Non Diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.
- Yang dimaksud dengan “Kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

### Pasal 3

#### Huruf a

Aspek “pencegahan” adalah upaya strategi perlindungan melalui :

- a. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya peningkatan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *live skill* bagi perempuan dan anak.

Yang dimaksud dengan pelatihan *live skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, keterampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.

- b. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dalam upaya meningkatkan keterampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan self assesment apakah mereka beresiko melakukan kekerasan pada anak dikemudian hari.
- c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

## Huruf b

Aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendampingan sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguat dan pemulihan korban kekerasan.

## Huruf c

Aspek “pemulihan” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian menyatukan dengan keluarga korban dan masyarakatnya.

## Huruf d

Aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

## Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan penuhi hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan minimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal* *ektensial*, psikososial dan hukum.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan secara rahasia” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pendampingan secara psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada orang pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban” adalah upaya memberi kepastian dan perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

## Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

## Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

## Pasal 12

## Huruf a

- Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.
- Yang dimaksud dengan “aman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.
- Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menentramkan hati korban.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Salinan sesuai dengan aslinya

